

Tinjauan Yuridis terhadap Sistem Pembagian Tanah Warisan Serta Peran Tetua Adat dalam Penyelesaian Konflik Tanah Menurut Hukum Adat Manggarai

Author:

Krisostomus Raka Filio^{1*}
Sukardan Aloysius²
Darius Mauritus³

Affiliation:

Universitas Nusa
Cendana Kupang^{1,2,3}

Corresponding email:

*crisfilio873@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2024-02-27
Accepted: 2024-02-27
Published: 99-00-9999



This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License

Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah sistem pembagian tanah warisan menurut hukum adat Manggarai serta peran tetua adat dalam penyelesaian konflik tanah warisan menurut hukum adat Manggarai. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu: penelitian yang dilakukan langsung ke pihak terkait agar dapat mendapatkan informasi tentang masalah yang diteliti. Terdapat 2 cara teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu; wawancara, peneliti melakukan tanya jawab dengan responden yang telah ditentukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Yang kedua dengan cara studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Manggarai menganut sistem pewarisan patrilineal yang dimana hanya anak laki-laki yang berhak mendapatkan warisan berupa tanah. Peran tua adat dalam penyelesaian konflik tanah warisan adalah sebagai penengah dalam penyelesaian secara lonto leok (musyawarah adat masyarakat Manggarai) dan bertindak sebagai saksi jika masalah tersebut tidak bisa diselesaikan secara adat sehingga ditempuh melalui jalur hukum. Masyarakat Manggarai menganut sistem waris patrilineal serta peran tetua adat dalam penyelesaian konflik tanah waris adalah sebagai penengah.

Kata kunci: Sistem Pembagian Warisan, Konflik, Tanah, Tetua Adat, Hukum Adat Manggarai

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan berbagai suku bangsa, bahasa, agama, serta adat – istiadat memiliki perbedaan dan juga persamaannya. Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang memiliki tujuan mewujudkan kehidupan tata Negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Demikian pula mengenai sistem kekerabatannya maupun sistem dan bentuk perkawinan serta ketentuan sistem pewarisannya. Hukum adat tidak dapat dipisahkan dari lingkungan kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, karena setiap anggota masyarakat di masing-masing daerah tersebut selalu patuh pada hukum adat secara terus-menerus, yang menyatu dalam hati dan pikiran anggota masyarakat yang tercermin dalam tingkah dan pola perilaku dalam kehidupan di lingkungan masyarakat¹. Dalam masyarakat adat Manggarai yang menganut sistem perkawinan patrilineal yang berarti mengikuti garis keturunan (bapak), dalam sistem ini yang berhak menerima warisan adalah ata one (laki-laki) sedangkan ata pe'ang (perempuan) tidak

¹ Rahman, M. F., Najah, S., Furtuna, N. D., & Anti, A. (2020). Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Benteng Terhadap Risiko Keberagaman Bangsa Indonesia. *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, 6(2).

memiliki hak atas warisan. Hal ini disebabkan karena masyarakat Manggarai menganggap bahwa ata one (laki-laki) adalah pemilik klan sedangkan ata pe'ang (perempuan) adalah orang yang keluar dari klan.² Dalam sistem pembagian warisan, salah satu benda yang dapat diwariskan adalah tanah.

Tanah merupakan aset utama yang sangat bernilai dalam kehidupan masyarakat sebab segala aspek kehidupan manusia berkaitan dengan tanah. Dalam KUH Perdata Pasal 506, tanah dikategorikan sebagai benda-benda yang tidak bergerak³. Karena itu kepemilikan atas tanah merupakan suatu kemutlakan bagi setiap orang. Orang tidak bisa hidup tanpa hak kepemilikan atas tanah, tempat di mana orang membangun rumah sebagai tempat tinggal bagi keluarga dan kaum kerabatnya, membuka lahan untuk dijadikan kebun, sawah dan ladang dalam menafkahi hidupnya serta tempat orang melaksanakan berbagai aktivitas sosial maupun aktivitas ekonomi. Karena itu tanah memiliki nilai-nilai sosial, ekonomi, politik dan keamanan. Nilai-nilai inilah yang seringkali menjadi pemicu terjadinya konflik tanah dalam kehidupan bermasyarakat, baik konflik antar saudara, konflik antar kelompok masyarakat bahkan secara lebih luas konflik antar negara.⁴

Studi Literatur

Dalam proses penulisan, penulis banyak mencari referensi serupa mengenai sistem pembagian warisan yang ada di Manggarai. Namun adapun dengan judul yang berbeda tetapi meneliti tentang hal yang sama yaitu “Peranan Tu’a Golo Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan Cibab Barat Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur”.

Metode Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu: penelitian yang dilakukan langsung ke pihak terkait agar dapat mendapatkan informasi tentang masalah yang diteliti. Terdapat 2 cara teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu; wawancara, peneliti melakukan tanya jawab dengan responden yang telah ditentukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Yang kedua dengan cara studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu model analisis data yang digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai permasalahan dengan berlandaskan pada teori dan menerangkan dengan menggunakan rangkaian kata yang sesuai untuk menggambarkan data yang diperoleh di lapangan.⁵

Hasil

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Masyarakat Manggarai menganut sistem kewarisan patrilineal
2. Penyebab konflik tanah yang terjadi di Kampung Watu Kelurahan Bangka Nekang disebabkan oleh bapak Gaspar mendirikan rumah di tanah milik bapak Yohanes
3. Tetua adat berperan sebagai penengah dalam penyelesaian konflik tanah warisan yang terjadi
4. Hambatan yang terjadi dalam penyelesaian konflik adalah salah satu pihak yang bertindak tidak kooperatif

² Hasanudin, Gunung, Adolardus. 2018. *Sistem Peralihan Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Manggarai*

³ KUH Perdata Pasal 506

⁴ Sunaryati Hartono. 1998. “Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembantuan Hukum Nasional dalam M. Syamsudin et al Editor: *Hukum Adat dan Mordemisasi Hukum*, FH, UII.

⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2019). Hlm.62

Pembahasan

Sistem Pembagian Tanah Menurut Hukum Adat Manggarai

Pandangan hukum adat terhadap hukum kewarisan sangat ditentukan oleh persekutuan hukum adat itu sendiri. Beberapa persekutuan itu diantaranya pertama persekutuan genealogis (berdasarkan keturunan) dan persekutuan territorial (berdasarkan kependudukan yakni persekutuan hukum teritorial). Dalam persekutuan genealogis ini terbagi pula menjadi tiga tipe tata susunan yaitu patrilineal (kebapaan), matrilineal (keibuan) dan parental (bapak-ibu). Dalam kehidupan masyarakat Manggarai umumnya menganut sistem waris patrilineal. Hal ini telah berlaku sejak zaman para leluhur sampai dengan sekarang. Menurut hukum adat Manggarai, kedudukan anak laki-laki (ata one) adalah sebagai ahli waris. Oleh karena itu, segala bentuk peralihan warisan baik tanah, bangunan, harta gono-gini diatur melalui garis keturunan yang berasal dari pihak ayah. “Ata one” merupakan anak laki-laki yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya orang dalam (orang yang menjaga kampung/rumah peninggalan dan merawat orangtua kelak). Dalam sistem pembagian tanah warisan menurut hukum adat masyarakat Manggarai, anak perempuan berhak mendapatkan tanah warisan dipengaruhi dua faktor. Faktor pertama, pewaris tidak memiliki ahli waris laki-laki sehingga ahli waris perempuan berhak atas warisan yang dimiliki orangtuanya. Faktor kedua, pembagian hak atas tanah warisan tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak ahli waris laki-laki (saudaranya) terlebih dahulu. Hal ini dikenal dengan proses “widang tanah”. “Widang tanah” merupakan proses peralihan tanah warisan dari pihak anak laki-laki (ata one) ke pihak anak perempuan (ata pe’ang). Proses ini berpotensi besar dapat menimbulkan konflik dikemudian hari apabila tanah tersebut tidak disertifikat. Jika pihak ahli waris laki-laki tidak menyetujui proses pembagian tanah warisan tersebut, maka anak perempuan tidak berhak secara hukum adat Manggarai menerima tanah warisan tersebut.

Penyebab Konflik Tanah Warisan Yang Terjadi di Kelurahan Bangka Nekang Kabupaten Manggarai

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konflik adalah percekocan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik secara etimologi berasal dari kata kerja Latin yaitu “con” yang artinya bersama dan “fligere” yang artinya benturan atau tabrakan. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan tersebut menyangkut berbagai hal seperti pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, gagasan, dan lain sebagainya. Salah satu yang menyebabkan konflik adalah tanah. Yang dimaksud konflik tanah adalah konflik dalam rangka memperebutkan sebageaian atau seluruh tanah/lingko yang diklaim oleh kedua belah pihak sebagai hak miliknya yang sah.

Konflik tanah ini melibatkan Bapak Yohanes dengan Bapak Gaspar yang masih memiliki hubungan keluarga dekat. Bapak Yohanes adalah saudara kandung dari ibu Martina, yang merupakan ibu dari Bapak Gaspar. Penyebab terjadinya konflik, yaitu: pertama, bapak Gaspar secara sengaja membangun rumah setengah tembok di atas tanah milik bapak Yohanes. Kedua, penyerobotan ini didasarkan pada klaim sepihak karena beliau berpendapat bahwa tanah tersebut merupakan milik ibunya yaitu ibu Martina yang beliau terima melalui proses widang tanah dari bapak Yohanes yang akan diwariskan kepadanya. Akan tetapi merujuk pada kenyataan yang ada, bapak Yohanes mengaku tidak pernah menyerahkan kepemilikan tanah itu kepada saudaranya. Namun, tanah tersebut sejak dahulu memang digunakan oleh ibu Martina sebagai lahan untuk kegiatan berkebun dikarenakan bapak Yohanes memberikan hak garap kepada ibu Martina agar tanah tersebut tidak dibiarkan kosong. Ketiga, kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak dikarenakan ibu Martina sebagai pihak penggarap telah meninggal dunia munculnya beberapa kerabat terdekat yang memprovokasi dengan mendukung tindakan bapak Gaspar tersebut.

Peran Tetua Adat Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Warisan Menurut Hukum Adat Manggarai

Penyelesaian konflik tanah menurut hukum adat Manggarai, yaitu: proses penyelesaian konflik dalam suatu kampung berawal dari peran tua kilo. Tua kilo adalah orang paling tua dalam satu keluarga sehingga peran tua kilo dalam penyelesaian konflik yang terjadi adalah dengan melakukan pendekatan secara pribadi terhadap para pihak yang berkonflik. Apabila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan tua kilo, konflik ini diserahkan kepada tua panga. Tua panga merupakan orang yang tertua dari satu subklan yang mewakili panga (Klan). Pendekatan yang dilakukan tua panga dalam proses penyelesaian konflik adalah mendatangi pihak yang berkonflik kemudian mendengarkan pendapat masing-masing pihak yang berkonflik sebelum diselesaikan secara musyawarah (lonto leok) di mbaru gendang (rumah adat orang Manggarai). Lonto leok secara harafiah merupakan model duduk melingkar yang dilakukan oleh masyarakat Manggarai dalam pertemuan maupun upacara adat. Lonto leok secara filosofis mengusung musyawarah adat dengan mengutamakan prinsip persatuan dan kedamaian bagi masyarakat.

Penyelesaian konflik tanah warisan dapat dilakukan melalui solusi pendekatan adat dengan cara nunduk, yang artinya mencari tahu latar belakang masalah, serta sejarah dan asal usul tanah yang menyebabkan terjadinya konflik, silsilah, serta pengambilan keputusan berdasarkan keputusan bersama. Akan tetapi, dalam proses penyelesaian konflik tanah warisan yang terjadi di Kampung Watu Kelurahan Bangka Nekang, salah satu pihak yaitu bapak Gaspar menolak untuk ditemui, akhirnya atas saran tua golo bapak Yohanes memutuskan penyelesaian konflik ini ke kantor polisi disertai dengan bukti sertifikat tanah tersebut. Dan beberapa pihak yang bertindak sebagai provokator dimintai keterangan. Setelah mengetahui kabar tersebut akhirnya bapak Gaspar mengakui kesalahannya dan bersedia untuk membongkar bangunan rumah yang sudah didirikan di tanah milik bapak Yohanes. Setelah mengetahui tindakan bapak Gaspar, beliau akhirnya mencabut laporannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran tetua adat dalam penyelesaian konflik tanah warisan yang terjadi dapat terwujud apabila kedua belah pihak yang berkonflik bertindak kooperatif sehingga pengambilan keputusan dapat diterima.

Hambatan Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Warisan

Beberapa hambatan dalam penyelesaian konflik yang terjadi:

- a. Bapak Gaspar bersikeras pada pendiriannya. Beliau berpendapat bahwa tanah tersebut telah diberikan bapak Yohanes kepada ibu Martina (widang tanah).
- b. Bapak Gaspar menolak hadir untuk dimintai keterangan mengenai konflik tanah tersebut

Kesimpulan

Dalam kehidupan masyarakat Manggarai yang sebagian besar bekerja dibidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan, kepemilikan hak atas tanah merupakan kewajiban bagi masyarakat Manggarai. Tanah merupakan salah satu pilar penting dalam menunjang kehidupan masyarakat. Kepemilikan hak atas tanah dapat diperoleh dari proses jual beli maupun proses pewarisan. Dalam proses pembagian tanah warisan di kehidupan masyarakat Manggarai, ada dua istilah yang dikenal yaitu “ata one” dan “ata pe’ang. Ata one merupakan sebutan lain dari anak laki-laki yang memiliki arti orang dalam.

Makna orang dalam ini merujuk pada anak laki-laki yang akan meneruskan generasi suatu keluarga dan warisan keluarganya dalam kehidupan bermasyarakat di suatu kampung/golo. Sedangkan ata pe’ang merupakan kata lain dari anak perempuan yang memiliki arti orang luar. Makna tersebut merujuk kepada anak perempuan yang akan meninggalkan kedua orangtuanya untuk berkeluarga dan mengikuti suaminya kelak. Sehingga anak perempuan/ata pe’ang tidak berhak menerima segala bentuk warisan Oleh

karena itu, budaya masyarakat Manggarai yang menganut sistem kewarisan patrilineal menempatkan kedudukan pihak anak laki-laki sebagai ahli waris. Proses penyelesaian konflik dalam suatu kampung berawal dari peran tua kilo. Tua kilo adalah orang paling tua dalam satu keluarga sehingga peran tua kilo dalam penyelesaian konflik yang terjadi adalah dengan melakukan pendekatan secara pribadi terhadap para pihak yang berkonflik. Apabila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan tua kilo, konflik ini diserahkan kepada tua panga. Tua panga merupakan orang yang tertua dari satu subklan yang mewakili panga (Klan).

Pendekatan yang dilakukan tua panga dalam proses penyelesaian konflik adalah mendatangi pihak yang berkonflik kemudian mendengarkan pendapat masing-masing pihak yang berkonflik sebelum diselesaikan secara musyawarah (lonto leok) di mbaru gendang (rumah adat orang Manggarai). Lonto leok secara harafiah merupakan model duduk melingkar yang dilakukan oleh masyarakat Manggarai dalam pertemuan maupun upacara adat. Lonto leok secara filosofis mengusung musyawarah adat dengan mengutamakan prinsip persatuan dan kedamaian bagi masyarakat. Penyelesaian konflik tanah warisan dapat dilakukan melalui solusi pendekatan adat dengan cara nunduk, yang artinya mencari tahu latar belakang masalah, serta sejarah dan asal usul tanah yang menyebabkan terjadinya konflik, silsilah, serta pengambilan keputusan berdasarkan keputusan bersama. . Dalam proses penyelesaiannya bapak Gaspar selalu menolak untuk ditemui para tetua adat dalam upaya penyelesaian konflik secara kekeluargaan. Oleh karena itu proses penyelesaian konflik yang terjadi peran tetua adat tidak maksimal dikarenakan salah satu pihak yang berkonflik tidak bertindak kooperatif sehingga satu-satunya cara penyelesaian konflik tersebut ditempuh melalui jalur hukum.

Referensi

- Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Pamulang: Unpam Press, 2019)
- Bushar Muhammad (1981). Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar). Jakarta: Pradnya Paramitha
- Haq, H. S. (2020). Pengantar Hukum Adat Indonesia. Penerbit Lakeisha
- Janggur, Petrus. BA (2010) Butir-Butir Adat Manggarai, Buku 2. Yayasan Siri Bongkok
- Lawang, M.Z Robert (1999). Konflik Tanah Di Manggarai, Flores Barat. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
- Pide, A. S. M., & Sh, M. (2017). Hukum Adat Dahulu, kini, dan akan datang. Prenada Media
- Pitlo, A. 1979. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, terjemahan M. Isa Arief. Jakarta: Intermasa.
- Simanjuntak, P.N.H. (2015). Hukum Perdata Indonesia. (Jakarta; PrenadaMedia Group)
- Soepomo. (1993). Hukum Adat. (Jakarta; PT Pradnya Paramita)
- Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2016). Hukum adat Indonesia: suatu pengantar. Refika Aditama
- Sumber Lain:
- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum
- Fauzi, M. Y. (2016). Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia. Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam

- Hansun, M. H. (2016). Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah. Lex Administratum
- Hiksyani, Nurkhadijah. 2013. Sistem Pembagian Harta Warisan. Makassar: Universitas Hasanudin, Gunung, Adolardus. 2018. Sistem Peralihan Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Manggarai
- Laike, R. J. (2019). Problematika Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Jurnal Hibualamo: Seri Ilmu-ilmu Sosial dan Kependidikan
- Meliala, D. S. (2018). Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Moechthar, O. (2017). Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek. Yuridika
- Muljadi, K. (2004). Hak-hak atas Tanah.
- Nasution, A. (2018). Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
- Rahman, M.F., Najah S., Furtuna, N.D, dan Anti, A (2020) Bhineka Tunggal Ika Sebagai Benteng Terhadap Resiko Keberagaman Bangsa Indonesia. Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan
- Santoso, U. (2012). Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah. Jurnal Dinamika Hukum
- Sari, I. (2020). Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Jurnal Mitra Manajemen
- Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2021). Hukum Tanah Adat/Ulayat. Jurnal Magister Ilmu Hukum
- Sunaryati Hartono. 1998. "Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembantuan Hukum Nasional dalam M.Syamsudin et al Editor: Hukum Adat dan Mordernisasi Hukum, FH, UII.
- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I
- <https://fahum.umsu.ac.id/hak-hak-atas-tanah-menurut-hukum-agraria/>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat
- <https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/view/2593://mh.uma.ac.id/macam-macam-hak-atas-tanah-di-indonesia/>
- <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/download/758/538>
- <https://Wikipedia.kab.manggarai.com>
- 62806-ID-legislasi-hukum-kewarisan-di-indonesia.pdf